



# PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Jalan Laksamana Malahayati Nomor 1 Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 324311 Faksimile (0644) 21449

## KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 35 TAHUN 2020

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2021

### BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dalam rangka Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana pada kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) dan lajur 4(empat) lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 bertugas :
- a. menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam rangka rapat-rapat pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
  - b. menyiapkan akomodasi, konsumsi dan kebutuhan perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan rapat-rapat pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Tahun Anggaran 2021;


c. melaksanakan tugas-tugas lain yang bersangkutan dengan kegiatan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan,
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 23 November 2020

an. BUPATI BIREUEN

KABUPATEN BIREUEN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

TANGGAL 23 November 2020

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Said Abdurrahman, S.Sos	Sekretaris DPRK	Ketua	700.000,-
3.	Mahrum, S. Sos	Kabag. Umum	Anggota	550.000,-
4.	Fakhrati, S. Pt, MM	Kasubbag. Anggaran	Anggota	550.000,-
5.	Dr. Mukhtaruddin, SH,M.H.	Kabag. Risalah dan Hukum	Anggota	500.000,-
7.	Muhibuddin, A.Md	Verifikasi Kasubbag. Data, Informasi dan Dokumentasi	Anggota	500.000,-
9.	Sadhora Yunina, SE, M.S.M	Persidangan Kasubbag. Pembukuan	Anggota	500.000,-
10.	Niza Bahrana, SE	Kasubbag. Urusan Dalam	Anggota	500.000,-
11.	Rizki SE M.S.M	Pelaksana pada Bag. Keuangan	Anggota	500.000,-
12.	Nurfiza, S.Sos	Pelaksana pada Bag. Keuangan	Anggota	500.000,-
13.	Heri Antoni	Pelaksana pada Bag. Keuangan	Anggota	500.000,-
14.	Nurdin, S.Sos	Pelaksana pada Bagian Risalah dan Hukum	Anggota	500.000,-
15.	Nazir Zulmi, S.Sos	Pelaksana pada Bag. Keuangan	Anggota	500.000,-
16.	Irwan Saputra	Pelaksana pada Bagian Risalah dan Hukum	Anggota	500.000,-
17.	Yusman	Pelaksana pada Bagian Umum	Anggota	500.000,-

An. BUPATI BIREUEN  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT


  
 SAID ABDURRAHMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR ...  
TANGGAL 23 November 2020

SUSUNAN PERSONALIA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PANITIA PELAKSANA REGISTRASI DAN PEMERIKSAAN PERANGKAT KANTOR  
KABUPATEN BIREUEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

1	2	KEDUDUKAN	BESARNYA MONOPOLIMUM (Rp)	Keterangan
1.	Rifani, S.Sos	Anggota	250.000,-	
2.	Zuhairi, S.Sos	Anggota	250.000,-	
3.	Firdaus, S.Fil.I	Anggota	250.000,-	

An. BUPATI BIREUEN  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN,

